

**ANALISIS KRITIS PEMIKIRAN SYEKH SYAUQI 'ALLAM TENTANG
KEHALALAN BUNGA BANK**

TESIS

Oleh

ASFIANI NORHASANI SABERAN

200211040097



**PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2024 M/1445 H**

**ANALISIS KRITIS PEMIKIRAN SYEKH SYAUQI 'ALLAM TENTANG
KEHALALAN BUNGA BANK**

TESIS

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Antasari
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Hukum Ekonomi Syariah

Oleh

ASFIANI NORHASANI SABERAN

200211040097

**PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2024 M/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asfiani Norhasani Saberan

NIM : 200211040097

Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin/30 Maret 1973

Program Studi : S2-Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul "**Analisis Kritis Pemikiran Syekh Syauqi 'Allam Tentang Kehalalan Bunga Bank**" adalah benar-benar karya saya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 1 Juli 2024



Asfiani Norhasani Saberan

PERSETUJUAN TESIS

**ANALISIS KRITIS PEMIKIRAN SYEKH SYAUQI 'ALLAM TENTANG
KEHALALAN BUNGA BANK**

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

ASFIANI NORHASANI SABERAN

200211040097

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
untuk dapat diajukan kepada Dewan Penguji

Pembimbing I



Prof. Dr. Syaugi Mubarak Seff, MA

Pembimbing II



Dr. H. Nuril Khasy'in, Lc., MA

PENGESAHAN TESIS





ANALISIS KRITIS PEMIKIRAN SYEKH SYAUQI 'ALLAM TENTANG KEHALALAN BUNGA BANK

ASFIANI NORHASANI SABERAN

200211040097

Telah diajukan pada Dewan Penguji
Pada 30 Juli 2024

Dewan Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd. (Ketua)	1. 
2. Prof. Dr. Syaugi Mubarak Seff, MA (Anggota)	2. 
3. Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA (Anggota)	3. 
4. Dr. Ilham Akbar, S.H., M.Kn. (Sekretaris/Anggota)	4. 

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana



KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya sampai berada di titik ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Analisis Kritis Pemikiran Syekh Syauqi ‘Allam Tentang Kehalalan Bunga Bank” yang disusun untuk melengkapi persyaratan dalam rangka mencapai gelar Magister Hukum Ekonomi Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan jalan kebenaran dan keselamatan di dunia dan di akhirat, beserta keluarga dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Proses menyelesaikan tugas akhir ini telah melewati berbagai macam suka dan duka, namun pada akhirnya penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Baik dalam bentuk motivasi, dukungan dan bimbingan sehingga tugas akhir dalam perkuliahan ini dapat diselesaikan.

Berdasarkan hal tersebut, maka dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan tersebut. Khususnya, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., sebagai Rektor UIN Antasari Banjarmasin, para Wakil Rektor, serta para staf lainnya, yang telah memberikan pelayanan terhadap penulisan selama melaksanakan penelitian,
2. Bapak Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd., sebagai Direktur Pascasarjana UIN Antasari yang berkenan menyetujui dan mengesahkan tesis ini,
3. Bapak Prof. Dr. Syaugi Mubarak Seff, MA., sebagai Dosen Pembimbing Satu yang bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan penulisan tesis ini,
4. Bapak Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA., sebagai Pembimbing Proposal sekaligus Dosen Pembimbing Dua yang bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan penulisan tesis ini,
5. Bapak Dr. Ilham Akbar, M.Kn. selaku Ketua Prodi Magister Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Fajrul Ilmi, M.Sy. selaku Sekretaris Prodi Magister Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, yang telah membantu berbagai hal termasuk administrasi kelengkapan tesis serta memberikan fasilitas dan layanan yang baik, sehingga memudahkan penelitian menyelesaikan studi ini.
6. Semua dosen, karyawan dan karyawan Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan ilmu dan layanan yang baik selama penulis berstudi.
7. Kepada seluruh keluarga yang selalu mendoakan, menyemangati, mendorong dan memberikan dukungan penuh supaya bisa menyelesaikan pendidikan di Pascasarjana UIN Antasari,

8. Seluruh rekan mahasiswa Magister Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 khususnya dan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya.

Semoga semua bantuan yang diberikan mendapat ganjaran di sisi Allah Swt. Akhirnya penulis berharap, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya. *Aamiin Ya Rabbal'alam*

Banjarmasin, 1 Juli 2024

Asfiani Norhasani Saberani

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi yang dipakai dalam pedoman penulisan tesis ini adalah pedoman Transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988.

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	‘
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	<u>H</u>	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	ه	:	H
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	’
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y

15. ض : Dh

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	A	Fathah
ِ	I	Kasrah
ُ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-diwan bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melaikan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اي	Ai	a dan i
او	au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas

يِي	Î	i dengan topi di atas
وُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /I/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al- rijâl bukan ar- rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (Tasydîd)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضرورة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al- dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang terdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah

3	وَحْدَةَ الْوُجُودِ	Wahdah al-Wujûd
---	---------------------	-----------------

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf capital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huru cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbi, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Kata Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi’l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأَسْتَاذُ	Dzahaba al-ustâdzu
تَبَّتْ الْأَجْرُ	Tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	Al-ḥarakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	Asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	Mawlânâ Malik al- Shâliḥ
يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ	Yu’tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	Al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ	Ḥub al-istithlâ’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ	Al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayamân
طَرْفُ الْعَيْنِ	Tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	Al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	Man salaka tharîqan

ABSTRAK

Asfiani Norhasani Saberan: 200211040097. *Analisis Kritis Pemikiran Syekh Syauqi 'Allam Tentang Kehalalan Bunga Bank*. Pembimbing (I) Prof. Dr. Syaugi Mubarak Seff, MA. dan Pembimbing (II) Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA. Tesis, pada Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata Kunci: Syekh Syauqi 'Allam, Bunga Bank, Halal.

Salah satu permasalahan ekonomi Islam yang sampai sekarang masih menjadi perdebatan adalah terkait bunga bank. Kontroversi ini berkuat pada penafsiran apakah riba yang dimaksud dalam al-Qur'an dan Hadis itu sama dengan bunga bank atau tidak. Dalam hal ini, mayoritas ulama kontemporer menyamakan bunga bank dengan riba. Namun, ada satu tokoh yang namanya cukup jarang disebut ketika terjadi perdebatan mengenai bunga bank, bahkan mungkin tidak pernah. Tokoh yang dimaksud adalah Syekh Syauqi 'Allam, Mufti Agung Mesir saat ini, yang berpendapat bahwa bunga bank hukumnya halal. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana sebenarnya pemikiran Syekh Syauqi 'Allam mengenai bunga bank hingga beliau menghalalkannya serta bagaimana metode *istinbath* hukum yang beliau gunakan dalam merumuskan hukum tersebut.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*), tepatnya penelitian hukum Islam normatif dengan pendekatan *istinbath* hukum. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa kitab *Fatwa wa Ahkam al-Mu'malat al-Maliyah Min waqi' Fatawa darul Ifta Al-Mishriyah* dan Fatwa Darul Ifta Mesir No. 7836 Tanggal 18 Mei 2023. Analisis diawali dengan menerjemahkan kedua data primer kemudian menguraikan secara teratur pemikiran Syekh Syauqi 'Allam mengenai bunga bank, mulai dari asumsi dasar pemikiran beliau, sumber/dalil yang digunakan, argumentasi yang dikemukakan, hingga metode *istinbath* hukum yang ditempuh. Semua aspek tersebut kemudian dielaborasi dengan teori-teori yang relevan untuk melihat keunggulan dan kekurangan pemikiran beliau.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran Syekh Syauqi 'Allam terkait kehalalan bunga bank dapat dibagi menjadi dua, yaitu bunga simpanan dan bunga pinjaman. Syekh Syauqi 'Allam menetapkan bunga (simpanan) bank halal karena menganggapnya sebagai keuntungan yang diperoleh dari akad *mudharabah*. Menurut beliau, tidak masalah dalam akad *mudharabah* menetapkan jumlah keuntungan di awal dalam bentuk persentase (bunga bank), selama penetapan tersebut dilakukan atas dasar studi dan analisis ekonomi yang mampu menghilangkan unsur ketidakpastian dan ketidaktahuan dalam *mudharabah*. Selain itu, bunga bank juga mengandung unsur *mashlahat* di dalamnya baik bagi

nasabah, bank, maupun pemerintah. Kemudian, Syekh Syauqi ‘Allam menetapkan bunga (pinjaman) bank halal karena menganggapnya sebagai keuntungan yang diperoleh dari investasi (*mudharabah/musyarakah*) dan margin dari *murabahah*. Ini berlaku bagi pinjaman produktif. Sedangkan pada pinjaman konsumtif untuk individu, bunga bank juga bukan merupakan riba karena; 1) riba hanya berlaku pada emas dan perak, bukan uang kertas (*fulus*), dan 2) bank posisinya sebagai badan hukum yang mewakili negara, dan tidak ada riba dalam hubungan antara negara dengan warganya. Dalam konteks negara Mesir pemikiran Syekh Syauqi ‘Allam ini mungkin sudah cukup tepat, namun kurang relevan jika diterapkan di negara lain karena argumen-argumen yang dikemukakan masih sangat bisa diperdebatkan,

Metode *istinbath* yang digunakan Syekh Syauqi ‘Allam dalam menetapkan kehalalan bunga bank adalah metode *ta’lil* dan metode *istishlahi*. Adapun sumber/dalil hukum yang digunakan Syekh Syauqi ‘Allam meliputi al-Qur’an, hadis, kitab fikih, kaidah fikih, fatwa ulama, qiyas, *istihsan*, dan *mashlahah mursalah*. Selain itu, Syekh Syauqi ‘Allam juga menggunakan hukum positif Mesir seperti Undang-Undang Perbankan Mesir Nomor 88 Tahun 2003 dan Undang-Undang Bank Sentral dan Sistem Perbankan Nomor 194 Tahun 2020.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN TESIS	iii
PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Signifikansi Penelitian	7
E. Definisi Operasional	7
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Kerangka Teori	14
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Penulisan	18

BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Bank dan Bunga Bank	19
1. Definisi Bank	19
2. Kegiatan Operasional Bank.....	19
3. Sejarah Bank	20
4. Definisi Bunga Bank	22
5. Macam-Macam Bunga Bank.....	23
B. Sumber/Dalil Hukum Islam	24
1. Sumber/Dalil Hukum Islam yang Disepakati	24
2. Sumber/Dalil Hukum Islam yang Tidak Disepakati	25
C. <i>Istinbath</i> Hukum Islam	28
D. Fatwa.....	30
1. Definisi Fatwa	30
2. Macam-Macam Fatwa.....	30
3. Proses Penetapan Fatwa	32

BAB III BIOGRAFI SYEKH SYAUQI ‘ALLAM.....	34
A. Riwayat Hidup Syekh Syauqi ‘Allam.....	34
1. Profil Singkat Syekh Syauqi ‘Allam.....	34
2. Karir dan Jabatan	35
B. Karya-Karya Syekh Syauqi ‘Allam	36
 BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	39
A. Pemikiran Syekh Syauqi ‘Allam Mengenai Kehalalan Bunga Bank.39	
1. Kitab <i>Fatwa wa Ahkam al-Mu`malat al-Maliyah Min waqi` Fatawa darul Ifta Al-Mishriyah</i>	39
2. Fatwa Darul Ifta Mesir Nomor 7836 Tentang Dokumen Syariah untuk Pekerjaan Bank	42
B. Analisis Pemikiran Syekh Syauqi ‘Allam Mengenai Kehalalan Bunga Bank	142
1. Analisis Pemikiran Syekh Syauqi ‘Allam dalam Kitab <i>Fatwa wa Ahkam al-Mu`malat al-Maliyah Min waqi` Fatawa darul Ifta Al-Mishriyah</i>	142
2. Analisis Pemikiran Syekh Syauqi ‘Allam dalam Fatwa Darul Ifta Mesir Nomor 7836 Tentang Dokumen Syariah untuk Pekerjaan Bank	145
 BAB V PENUTUP.....	195
A. Simpulan	195
B. Saran	196
 DAFTAR PUSTAKA	197
LAMPIRAN.....	204
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	210

DAFTAR TABEL

No.		Halaman
4.1	Perbandingan Pemikiran Syekh Syauqi ‘Allam dengan Regulasi di Indonesia.....	186
4.2	Analisis Kritis terhadap Tashwir Syekh Syauqi ‘Allam.....	187
4.3	Analisis Kritis terhadap Takyif Syekh Syauqi ‘Allam.....	188
4.4	Analisis Kritis terhadap Hukmu Syekh Syauqi ‘Allam.....	189
4.5	Analisis Kritis terhadap Ifta Syekh Syauqi ‘Allam.....	194